



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/137/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ATAS
ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA TANAH DAN BANGUNAN
GEDUNG KESENIAN BUDAYA DI JALAN DR. SUTOMO NOMOR 15
KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/KM.6/2024 tentang Penyelesaian Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Gedung Kesenian Budaya Dinas Pendidikan Daerah (D.H Kantor Seksi Kebudayaan Depdikbud) Luas Tanah 254 M2 Di Jalan Dr. Sutomo Nomor 15 (D.H Jalan Dr. Sutomo Nomor 9) Kelurahan Payaman. Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Tanah Dan Bangunan Gedung Kesenian Budaya Di Jalan Dr. Sutomo Nomor 15 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH ATAS ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KESENIAN BUDAYA DI JALAN DR. SUTOMO NOMOR 15 KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

1. Kode Barang : 131010104001
2. Nama Barang : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
3. Jumlah : 1 (bidang)
4. Luas : 254 M2
5. Nilai perolehan : Rp.200.070.000,- (berdasarkan Surat Keterangan NJOP)


b. Bangunan

1. Kode Barang : 133010101001
2. Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
3. Jumlah : 1 (bidang)
4. Luas : 254 M2
5. Nilai perolehan : Rp.240.000.000,- (berdasarkan Surat Keterangan NJOP)

KEDUA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah diuraikan dalam daftar barang milik daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA